



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mukminah Alias Lina Bocil Binti Suryana**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pelem RT 003 RW 001 Desa Lemah Ayu
Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Terdakwa Mukminah Alias Lina Bocil Binti Suryana ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa Mukminah Alias Lina Bocil Binti Suryana ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukminah Alias Lina (Bocil) Binti Suryana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mukminah Alias Lina (Bocil) binti Suryana** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang mata obeng ketok Plus (+) yang terbuat dari besi baja merk TEKIRO S2 PH3;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Mukminah Alias Lina (Bocil) Binti Suryana** bersama-sama dengan **Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah** (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidak-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah bersepakat untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, dengan cara Terdakwa mempersiapkan dan membawa 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda dan 1 (satu) buah katup “T” beserta 2 (dua) buah Astag (kunci palsu) lalu Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju dan mencari sepeda motor milik orang lain di daerah Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, sesampainya Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah di daerah Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau tepatnya di depan Toko Grosir Sembako di pinggir jalan raya Leuwimunding-Rajagaluh, Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E 2103 UD milik korban Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno terparkir kemudian Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda dan 1 (satu) buah katup “T” beserta 2 (dua) buah Astag (kunci palsu) kepada Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah lalu dengan menggunakan benda tersebut Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah merusak lubang kunci kontak dan menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E 2103 UD, dengan cara penggunaan benda tersebut yaitu 1 (satu) buah Astag digabungkan dengan memasang bagian tumpulnya ke lubang 1 (satu) buah katup “T”, sehingga menjadi alat kunci “T” yang dapat merusak semua lubang kunci adapun 1 (satu) buah Astag satunya sebagai cadangan apabila dari satunya patah, sedangkan fungsi dari 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda adalah untuk dimasukkan ke lubang kunci motor, dengan maksud agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang lain diperjalanan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E 2103 UD berhasil dihidupkan lalu Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah membawanya tanpa izin pemiliknya, sedangkan saat itu Terdakwa terlebih dahulu meninggalkan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah, mereka sepakat bertemu di area persawahan dekat lapangan sepak bola di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, sesampainya Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah di lokasi tersebut dan menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah di datangi dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri karena sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa melalui sambungan telepon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah, mengakibatkan korban Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **Mukminah Alias Lina (Bocil) Binti Suryana** bersama-sama dengan **Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah** (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah bersepakat untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, dengan cara Terdakwa mempersiapkan dan membawa 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda dan 1 (satu) buah katup “T” beserta 2 (dua) buah Astag (kunci palsu) lalu Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju dan mencari sepeda motor milik orang lain di daerah Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, sesampainya Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Corik) Bin Ubey Dillah di daerah Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau tepatnya di depan Toko Grosir Sembako di pinggir jalan raya Leuwimunding-Rajagaluh, Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E 2103 UD milik korban Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno terparkir kemudian Terdakwa dan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda dan 1 (satu) buah katup "T" beserta 2 (dua) buah Astag (kunci palsu) kepada Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah lalu dengan menggunakan benda tersebut Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah merusak lubang kunci kontak dan menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E 2103 UD, dengan cara penggunaan benda tersebut yaitu 1 (satu) buah Astag digabungkan dengan memasang bagian tumpulnya ke lubang 1 (satu) buah katup "T", sehingga menjadi alat kunci "T" yang dapat merusak semua lubang kunci adapun 1 (satu) buah Astag satunya sebagai cadangan apabila dari satunya patah, sedangkan fungsi dari 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda adalah untuk dimasukan ke lubang kunci motor, dengan maksud agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang lain diperjalanan;

Setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E 2103 UD berhasil dihidupkan lalu Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah membawanya tanpa izin pemiliknya, sedangkan saat itu Terdakwa terlebih dahulu meninggalkan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah, mereka sepakat bertemu di area persawahan dekat lapangan sepak bola di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, sesampainya Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah di lokasi tersebut dan menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah di datangi dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri karena sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa melalui sambungan telepon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah, mengakibatkan korban Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan ada kejadian kehilangan Sepeda motor;
- Bahwa yang telah mengalami kejadian kehilangan sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor jenis dan type apa yang telah hilang Honda Beat Warna Putih Hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat di depan Toko Grosir Sembako yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding-Rajagaluh, Desa Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di toko grosir klontong untuk membeli Rokok kepada Saksi Dede Bin Raya dan Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor saudara pada saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengunci stang leher sepeda motor karena Saksi pikir hanya sebentar;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan motor tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dede Bin Raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi kembali ketempat memarkirkan sepeda motor Saksi dan melihat bahwa sepeda motor, sudah tidak ada ditempat diparkirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi telah hilang Saksi minta tolong kepada Saksi Dede Bin Raya untuk mengantarkan ke Polsek Leuwimunding melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Leuwimunding Saksi dan Saksi Dede Bin Raya kepada Anggota Polisi yang sedang berjaga bahwa sepeda Motor milik Saksi Ahmad Dani telah hilang pada saat sedang membeli rokok, dan langsung dicari oleh Anggota Kepolisian Polsek Leuwimunding;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan dikembalikan pada hari yang sama;
- Bahwa kerugian yang di alami adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor milik saudara Ahmad Dani yang dicuri oleh Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Iya benar ini adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dede Bin Raya berusaha mencari disekitar tempat kejadian, karena tidak menemukan akhirnya Saksi diantar ke Polsek Leuwimunding untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Dede Bin Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan ada kejadian kehilangan Sepeda motor;
- Bahwa yang telah mengalami kejadian kehilangan sepeda motor adalah saudara Saksi Ahmad Dani;
- Bahwa sepeda motor jenis dan type apa yang telah hilang jenis Honda Beat Warna Putih Hitam ;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat didepan Toko Grosir Sembako milik Saksi yang beralamat di Jalan raya Leuwimunding-Rajagaluh Desa Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Toko Grosir Saksi dan Saksi korban Ahmad dani memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi Ahmad Dani;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu Saksi Ahmad Dani mengunci sepeda motor dan juga stang leher sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Dani tidak ada orang lain yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ahmad dani kembali ketempat Saksi dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa sepeda motor, sudah tidak ada ditempat diparkirkan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Ahmad dani telah hilang Saksi diajak oleh kepada Saksi Ahmad Dani untuk mengantarkan ke Polsek Leuwimunding melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Leuwimunding Saksi dan Saksi Ahmad Dani kepada Anggota Polisi yang sedang berjaga bahwa sepeda Motor milik Saksi Ahmad Dani telah hilang pada saat sedang membeli rokok, dan langsung dicari oleh Anggota Kepolisian Polsek Leuwimunding;
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan dikembalikan pada hari yang sama;
- Bahwa menurut saudara Ahmad Dani kerugian yang di alami adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada izin dari Saksi Ahmad dani untuk menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor milik Saksi Ahmad Dani yang dicuri oleh Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Ahmad Dani yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Dani mengetahui sepeda motor telah hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad dani berusaha mencari disekitar tempat kejadian, karena tidak menemukan akhirnya Saksi mengantar saudara Saksi Ahmad Dani ke Polsek Leuwimunding untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Kustopa Malik. SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan ada kejadian kehilangan Sepeda motor;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Joni Agung, S.H.,;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut di Indramayu tepatnya beralamat di Blok Pelem RT 003 RW 001 Desa Lemah Ayu Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Rumahnya ketika kami mendatangi dan menangkapnya

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan sepeda motor tersebut dari laporan Saksi Ahmad Dani dan Saksi Dede Bin Raya ke Polsek Leuwimunding, bahwa telah hilang satu unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Hitam;
- Bahwa yang telah terjadi kehilangan sepeda motor adalah saudara Saksi Ahmad Dani;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut menurut keterangan dari Saksi Ahmad Dani dan Dede Bin Raya Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat di depan Toko Grosir Sembako yang beralamat di Jalan raya Leuwimunding-Rajagaluh Desa Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tetapi ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus yang merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor Saksi mengetahui bahwa da pelaku lain yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan motor tersebut ada orang lain yang berada ditempat kejadian menurut keterangan dari Saksi Ahmad Dani pada saat kejadian beliau bersama dengan pemilik Toserba Grosir Klontong yaitu Saksi Dede Bin Raya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dani;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Ahmad Dani bekerja untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Ahmad Dani akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Dani tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor milik Saksi Ahmad Dani yang dicuri oleh Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi berusaha mencari disekitar tempat kejadian, karena tidak menemukan Saksi akhirnya minta tolong kepada saudara Saksi Dede

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantar Saksi ke Polsek Leuwimunding;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Joni Agung, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mukmainah bersama dengan Saksi Kustopa Malik. SH;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut di Indramayu tepatnya beralamat di Blok Pelem RT 003 RW 001 Desa Lemah Ayu Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya ketika kami mendatangi dan menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa manakah saudara mengetahui adanya kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Saksi Ahmad Dani dan Saksi Dede Bin Raya ke Polsek Leuwimunding, bahwa telah hilang satu unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Hitam;
- Bahwa yang telah kehilangan sepeda motor adalah saudara Saksi Ahmad Dani;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ahmad Dani dan Saksi Dede Bin Raya Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat didepan Toko Grosir Sembako yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding-Rajagaluh, Desa Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tetapi ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus yang merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor Saksi mengetahui bahwa da pelaku lain yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ahmad Dani pada saat kejadian beliau bersama dengan pemilik Toserba Grosir Klontong yaitu Saksi Dede Bin Raya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dani;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Dani akibat kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- Bahwa Saksi Ahmad Dani tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa sepeda motor adalah milik Saksi Ahmad Dani yang dicuri oleh Terdakwa
- Bahwa benar adalah sepeda motor milik Saksi Ahmad Dani yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkan atas keterangan tersebut;

5. Saksi Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak polisi/penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kejadian mengambil motor tanpa izin yang Saksi lakukan bersama Terdakwa Mukmainah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka,
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya ketika Saksi bersama Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan yang dikendarai oleh Saksi melintasi jalan raya Leuwimunding-Rajagaluh tempatnya di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir/berada di pinggir jalan raya tepatnya didepan halaman Toko Grosir Sembako yang ditinggalkan oleh pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang berada ditempat tersebut, lalu Saksi memutar arah laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang di kendarainya ke tepi jalan raya yang berjarak \pm 2 meter dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi yang bertugas untuk mengamati situasi sekitar, setelah



situasi dianggap sepi atau tidak ada orang yang melihat lalu Saksi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan kaki menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambilnya tersebut dan membuka kunci motor menggunakan kunci T;

- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang awalnya digunakannya tersebut, setelah itu Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut setelah bisa dinyalakan menggunakan Kunci motor palsu atau astag/Kunci "T";

- Bahwa tujuan saudara membawa 1 (satu) unit sepeda motor ke arah wilayah indramayu, Saksi sampai di jalan raya Desa Kaplongan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu terlebih dahulu Saksi masuk ke jalan area pesawahan dan memberhentikan laju sepeda motor yang diambil tersebut untuk menunggu Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu Terdakwa di tempat tersebut tiba-tiba datang lah 2 (dua) orang pria menggunakan sepeda motor yang ternyata adalah Anggota Kepolisian yang sedang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kedua Anggota Polisi tersebut saudara berusaha kabur maka langsung berusaha melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukannya tersebut namun pada saat Saksi berusaha kabur dan melarikan diri, kedua Anggota Kepolisian tersebut terlebih dahulu berhasil mengejar, sehingga Saksi berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi lihat ada 2 (dua) orang Anggota Kepolisian lagi yang datang dan langsung membantu mengamankan Saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil kejahatan, jadi ada 4 (empat) Anggota Kepolisian tersebut membawa Saksi beserta barang buktinya ke Kantor Polsek Leuwimunding guna proses lebih lanjut.

- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu sebagai orang yang menyediakan alat dan sarana yang digunakan Saksi yaitu 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda dan 1 (satu) buah katup "T" beserta 2 (dua) buah Astag (kunci palsu);

- Bahwa Saksi mengetahui dengan cara penggunaan benda tersebut yaitu 1 (satu) buah Astag digabungkan dengan memasang bagian tumpulnya ke lubang 1 (satu) buah katup "T", sehingga menjadi alat kunci "T" yang dapat merusak semua lubang kunci adapun 1 (satu) buah Astag



satunya sebagai cadangan apabila dari satunya patah, sedangkan fungsi dari 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda adalah untuk dimasukkan ke lubang kunci motor, dengan maksud agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang lain diperjalanan.

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, dan yang mengantar Saksi kesana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut, kalau Saksi sendiri ini adalah perbuatan ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa yang mengajak terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut adalah atas kesepakatan bersama Saksi dengan Terdakwa
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik motor kepada Saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motot tersebut;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang Saksi ambil dan Astag yang digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam didapan persidangan yang Saksi ambil bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Putusan No. 259/Pid.B/2021/PN.Mjl atas nama Agus Fauzan Alias Pedek Bin Ubey Dillah

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motot tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar Pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Leuwimunding Kabupaten Majalengka tepatnya dijalan raya depan Toko Grosir;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa janjian dulu dengan Saksi Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 WIB untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor dengan cara mengambil yang tanpa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya,

- Bahwa terdakwa dan Saksi Agus Fauzan Alias Pedek (Corik) Bin Ubey Dillah melakukan perbuatan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dikarenakan Saksi Agus menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia sedang butuh uang sehingga dia mau menerima ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan sepakat untuk bertemu ditempat alun-alun Desa Kedokan Kecamatan Kedokan Kabupaten Indramayu, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju ketempat yang sudah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa yang saudara lakukan setelah sampai ditempat yang saudara dan Saksi Agus Fauzan sepakati bersama Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus sekitar Pukul 09.30 WIB, kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Fauzan angsung pergi untuk mencari sasaran / mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain di daerah wilayah Majalengka;
- Bahwa pada saat berangkat ke Majalengka yang mengendarai adalah Saksi Agus Fauzan dan membonceng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Agus Fauzan ketika dalam perjalanan berupa 1 (satu) buah kunci palsu dan 1 (satu) buah Katup "T" beserta 2 (dua) buah Astag (kunci palsu) yang terbuat dari besi;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Agus Fauzan melihat sepeda motor yang akan diambil pada saat setelah melintasi jalan raya Leuwimunding-Rajagaluh tepatnya di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, lalu Terdakway ang terlebih dahulu melihat dan memberitahukan kepada Saksi Agus Fauzan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir / berada di pinggir jalan raya bertempat didepan halaman Toko Grosir Sembako yang ditinggalkan oleh pemiliknya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah memberitahu kepada Saksi Agus Fauzan, kemudian kami berdua sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang berada ditempat tersebut lalu Saksi Agus kemudian memutarakan arah laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan langsung memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya ketepi jalan raya yang berjarak + 2 meter dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut;
- Bahwa yang bertugas mengamati keadaan sekitar tempat kejadian Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan, setelah situasi dianggap sepi atau tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



ada orang yang melihat lalu Saksi Agus Fauzan langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai dan berjalan kaki menuju sasaran tempat 1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambilnya tersebut;

- Bahwa Saksi Agus Fauzan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan cara yaitu terlebih dahulu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu (Kunci "T") yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang mau di ambil dalam keadaan tidak terkunci terkunci leher atau stang;
- Bahwa selanjutnya yang Terdakwa lakukan setelah Saksi Agus Fauzan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan ASaksi Agus Fauzan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang awalnya digunakan untuk datang ketempat tersebut agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain menuju arah jalan Indramayu dan pada saat dalam perjalanan tempatnya di Desa Perapatan, Kecamatan Sumberjaya, Terdakwa melihat Saksi Agus telah mendahului dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih yang telah berhasil diambilnya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi Agus Fauzan telah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa berusaha mengikuti dari arah belakang untuk menyusul namun karena Saksi Agus Fauzan mengendarai sepeda motor sangat kencang/dengan kecepatan tinggi sehingga terus tertinggal jauh;
- Bahwa kurang lebih dalam waktu 1 (satu) jam Saksi Agus Fauzan, menghubungi/menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa, sudah sampai dan menunggu di area pesawahan dekat lapangan sepak bola yang bertempat di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu namun karena Saksi Agus Fauzan tiba-tiba langsung memutuskan teleponnya tersebut membuat Terdakwa curiga bahwa Saksi Agus Fauzan telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa pun merasa takut dan tidak datang ketempat tersebut;
- Bahwa setelah mendapati situasi aman, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk menghindari pencarian yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Leuwimunding atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebagaimana yang diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yang Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor Beat warna putih hitam yang diambil oleh Saksi Agus Fauzan;
- Bahwa terdakwa membenakan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah alat-alat milik saudara yang dipakai oleh Saksi Agus Fauzan Untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Fauzan tetapi yang sebenarnya bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah milik dari almarhum suami Terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut juga merupakan motor hasil dari kejahatan, dikarenakan almarhum suami Terdakwa pernah dihukum karena curamur;
- Bahwa Saksi tidak berhasil ditangkap lebih dari 1 (satu) tahun karena Terdakwa hidup secara berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polsek Leuwimunding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) batang mata obeng ketok Plus (+) yang terbuat dari besi baja merk Tekiro S2 PH3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Fauzan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan halaman toko grosir sembako yang terletak di Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yaitu Saksi Ahmad Dani Mardani telah mengambil 1 (satu) Honda Beat warna putih bernomor polisi E2103UD Nomor Rangka MH1JFZ119GK1999945 dan Nomor Mesin JFZ1E12172771;
- Bahwa benar kejadian bermula Terdakwa yang menelepon Saksi Agus Fauzan untuk mengajak Saksi Agus Fauzan untuk mengambil sepeda motor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



milik orang lain dengan tujuan untuk dijual yang hasilnya dibagi dua, kemudian Saksi Agus Fauzan menyetujui ajakan Terdakwa untuk bertemu di Alun-alun Desa Kedokan, Kecamatan Kedokan, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan pergi menuju Kabupaten Majalengka dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Saksi Agus Fauzan yang mengendarai, sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci palsu dan 1 (satu) katup "T" beserta 2 (dua) buah kunci Astag yang terbuat dari besi kepada Saksi Agus Fauzan ketika saat melintas di jalan raya Leuwimunding-Rajagaluh dengan tujuan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) Honda Beat warna putih terparkir di depan toko grosir karena sedang ditinggal oleh Saksi Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno untuk membeli rokok di toko grosir tersebut, selanjutnya Saksi Agus Fauzan langsung dan Terdakwa memutar balik sepeda motor lalu berhenti dengan jarak 2 (dua) meter dari 1 (satu) sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan melakukan pembagian tugas yaitu Saksi Agus Fauzan yang mendekati sepeda motor lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kuci T (Astag) hingga rusak dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda, sedangkan Terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar agar tidak ada orang lain yang melihat;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda motor miliknya, sedangkan Agus Fauzan menggunakan sepeda motor yang telah diambil untuk bertemu di area persawahan dekat lapangan sepak bola di Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa benar atas perbuatannya Saksi Agus Fauzan telah ditangkap dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam salinan Putusan No. 259/Pid.B/2021/PN.Mjl atas nama Agus Fauzan Alias Pedek Bin Ubey Dillah, sedangkan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kustopa Malik. S.H., dan Saksi Joni Agung, S.H. selaku Petugas Kepolisian di rumahnya berada Indramayu tepatnya beralamat di Blok Pelem RT 003 RW 001, Desa Lemah Ayu, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu pada pukul 13.00 WIB hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) Honda Beat warna putih bernomor polisi E2103UD Nomor Rangka MH1JFZ119GK1999945 dan Nomor Mesin JFZ1E12172771 merupakan milik Saksi Ahmad Dani dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang ke persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



oleh Anak dan dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa bernama **Mukminah Alias Lina Bocil Binti Suryana**, selama pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam pasal 44 KUHP, yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil disini yaitu mengambil untuk menguasai, pengambilan mana dianggap selesai apabila barang yang diambilnya telah berpindah tempat dari tempat semula atau telah dalam kekuasaannya. Sedangkan unsur sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil disini yaitu mengambil untuk menguasai, pengambilan mana dianggap selesai apabila barang yang diambilnya telah berpindah tempat dari tempat semula atau telah dalam kekuasaannya. Sedangkan unsur sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan halaman toko grosir sembako yang terletak di Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan telah mengambil 1 (satu) Honda Beat warna putih bernomor polisi E2103UD Nomor Rangka MH1JFZ119GK1999945 dan Nomor Mesin JFZ1E12172771 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa bermula Terdakwa menelepon Saksi Agus Fauzan dengan mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan, kemudian Saksi Agus Fauzan menyetujui ajakan Terdakwa sehingga bertemu di Alun-alun Desa Kedokan, Kecamatan Kedokan, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Saksi Agus Fauzan telah ditangkap dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam salinan Putusan No. 259/Pid.B/2021/PN.Mjl atas nama Agus Fauzan Alias Pedek Bin Ubey Dillah, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya berada Indramayu tepatnya beralamat di Blok Pelem RT 003 RW 001, Desa Lemah Ayu, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu pada pukul 13.00 WIB hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Saksi Kustopa Malik. S.H., dan Saksi Joni Agung, S.H. selaku anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan menimbulkan kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Dani sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur "opzet", juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan halaman toko grosir sembako yang terletak di Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Terdakwa dan Saksi Agus Fauzan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yaitu Saksi Ahmad Dani Mardani Bin Sumarno telah mengambil 1 (satu) Honda Beat warna putih bernomor polisi E2103UD Nomor Rangka MH1JFZ119GK1999945 dan Nomor Mesin JFZ1E12172771 milik Saksi Ahmad Dani Mardani dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Terdakwa yang mengajak Saksi Agus Fauzan untuk mengambil sepeda motor milik dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) katup "T" beserta 2 (dua) buah kunci Astag yang terbuat dari besi milik Terdakwa dengan tujuan sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa
2. Saksi Agus Fauzan berperan sebagai pengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) katup "T" beserta 2 (dua) buah kunci Astag yang terbuat dari besi yang kemudian dinyalakan/dihidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Agus Fauzan menyalakan/menghidupkan sepeda motor dengan cara mendekati sepeda motor lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) katup "T" beserta 2 (dua) buah kunci Astag hingga rusak milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kunci palsu merk honda untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut sehingga berhasil dibawa oleh Saksi Agus Fauzan, sedangkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar agar tidak ada orang lain yang melihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk sampai pada barang yang diambil oleh Saksi Agus Fauzan dan Terdakwa dengan cara merusak dengan menggunakan 1 (satu) katup "T" beserta 2 (dua) buah kunci Astag milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang mata obeng ketok Plus (+) yang terbuat dari besi baja merk Tekiro S2 PH3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukminah Alias Lina Bocil Binti Suryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Mukminah Alias Lina Bocil Binti Suryana** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang mata obeng ketok Plus (+) yang terbuat dari besi baja merk Tekiro S2 PH3;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H., dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilgania Ammerilia, S.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)